



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSANBUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 85 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MUDA  
KARENA MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa saudara Hendri Bengga, SH adalah Pejabat Fungsional Auditor Muda di Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang telah diangkat dalam Jabatan Struktural pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa saudara Hendri Bengga, SH perlu diberhentikan sementara dari jabatan Fungsional Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2007 tentang tunjangan Jabatan Fungsional Auditor;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008, tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
- Memperhatikan : Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor :821.2/B.03/BKPP/SK/01/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Pengangkatan dan Pemindehan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 10 Januari 2020 memberhentikan sementara saudara:

Nama : Hendri Bengga, SH  
NIP : 19770123 201001 1 002  
Pangkat, Gol/Ruang : Penata, III/c  
Angka Kredit : 356  
Unit Kerja : Inspektorat Daerah  
Kabupaten Bolaang Mongondow

dari Jabatan Auditor Muda karena yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Struktural pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEDUA : Pejabat sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Auditor Muda apabila sudah tidak lagi menduduki Jabatan Struktural.

KEDUA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 10 Januari 2020



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *Hz*

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KABID DIKLAT DAN PA	<i>J.</i>
2	SEKRETARIS BKPP	<i>V</i>
3	KEPALA BKPP	
4	KABAG HUKUM DAN HAM	
5	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
6	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
7	SEKRETARIS DAERAH	<i>A</i>
8	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	